

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini membuat setiap orang harus tetap waspada karena kekerasan seksual adalah penyiksaan yang dilakukan terhadap anak-anak. Umumnya, pelecehan ini dilakukan oleh remaja atau orang dewasa terhadap anak-anak. Usia dewasa atau remaja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang disebut dengan HAM. Perlindungan anak merupakan masalah hukum di Indonesia; hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan bab XII dalam penyusunan hukum nasional, yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut: 77-90. Undang-undang tersebut di atas memberikan konsekuensi hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak.¹

Undang-undang yang melarang pelecehan terhadap anak-anak tercatat dalam Nomor 39 Tahun 1999 tentang penculikan, eksploitasi dan penganiayaan anak. Juga mengatur hak anak atas perlindungan dari penculikan, pelecehan seksual, perdagangan anak, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oleh karena itu, undang-undang tentang perlindungan anak dari pelecehan dan kekerasan menjadi penting karena akibat dari kekerasan seksual anak menyebabkan anak mengalami trauma jangka panjang.¹

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas sementara *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah,

misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah berkewajiban dan punya tanggung jawab khusus berupa perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang didapat.

The American Society for the Protection of Children memperkirakan bahwa dari tahun 1976 hingga 1984, tingkat rata-rata pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari 1,4/10.000 menjadi 17/10.000. Pada perempuan dewasa ditemukan bahwa 12-38% pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak laki-laki berkisar antara 2% hingga 3% dari kasus yang dilaporkan. Sepertiga korban kekerasan seksual adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun, sepertiga kasus berusia antara 6-12 tahun dan sepertiga sisanya adalah anak-anak berusia 12-18 tahun.³

Ilmu Forensik adalah ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan membelikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam pengadilan dalam memecahkan kejahatan. Informasi penting yang diberikan oleh ilmu forensik membantu sistem keadilan berjalan.^{2,3}

1.2 Rumusan Masalah

Berapakah usia anak yang paling banyak mengalami kasus kekerasan seksual

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui tindak kekerasan seksual pada anak.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengetahui rentan usia paling sering terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi UKI

Bagi institusi diharap dapat menambah kepastakaan dan referensi serta menambah wawasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai perbandingan usia korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.4.2 Bagi masyarakat

Mengetahui perbandingan usia korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.4.3 Bagi peneliti

Agar dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian mengenai analisis perbandingan usia korban kekerasan seksual terhadap anak.

